

lainnya yang lebih membutuhkan. Kemudian dari golongan yang kedua yakni imam Hambali dan imam Hanafi bahwa ahli waris *ẓawī al-arḥām* bisa mewarisi harta dari sipewaris dengan alasan kemaslahatan ahli waris. Kemudian, dalam Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 191, dikarenakan Baitul mal yang ada di Indonesia saat ini berbeda dengan Baitul mal pada zamannya Nabi, baik dari segi manajemen, pengelolaan maupun peruntukan hartanya, sehingga maslahatnya lebih banyak jika harta waris diserahkan kepada ahli waris *ẓawī al-arḥām* dari pada diberikan kepada Baitul mal.

B. Saran

1. Hendaknya para penegak hukum seperti hakim lebih teliti dalam menafsirkan suatu hukum, apalagi masalah mempertimbangkan dan dasar yang menetapkan penetapan para pemohon dengan hati-hati dan mementingkan kemaslahatan ummat islam lainnya.
2. Kepada parapihak yang ingin berperkara di Pengadilan, sebaiknya lebih mempercayakan kepada pihak yang lebih bertanggung jawab atas hak yang semestinya, agar tidak mementingkan kemaslahatan keluarganya dan kerabatnya.